



**PENETAPAN**

Nomor 126/Pdt.P/ 2022/PN.Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Ai Santi Pauziah**, bertempat tinggal di Jl. Kol. Abd Saleh Blk No. : 59,  
RT006 RW005, Kel. Cikalang, Kec. Tawang, Kota  
Tasikmalaya, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksinya

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 29 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah Register No. 126/Pdt.P/2022/PN.Tsm. tanggal 29 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 6385/Is/PD/2009 tercantum atas nama SITI PAOJIAH yang lahir di Tasikmalaya, 29 April 2001, Ke-dua dari Ayah SADILI dan ibu SITI SAODAH. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 22 Juli 2009;
2. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 3278030607220001 atas nama kepala keluarga WILDAN KURNIAWAN tercantum nama pemohon yang bernama AI SANTI PAUZIAH. Lahir di Kabupaten Tasikmalaya, Tanggal 29 April Tahun 2001, Ke-2. Jenis Kelamin PEREMPUAN, dari Ayah SADILI dan ibu SITI SAODAH. Sebagaimana kartu keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 6 Juli 2022;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 6385/Is/PD/2009 tercantum atas nama SITI PAOJIAH yang lahir di Kabupaten Tasikmalaya. Semula tercantum nama SITI PAOJIAH diganti menjadi AI SANTI PAUZIAH. Adapun alasannya pemohon adalah

halaman 1 dari 5 Penetapan No. 126/Pdt P/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyamakan dengan nama yang tercantum di KTP, Ijazah dan Kartu Keluarga.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 6385/Is/PD/2009 tercantum atas nama SITI PAOJIAH yang lahir di Kabupaten Tasikmalaya, 29 April 2001. Semula tercantum nama SITI PAOJIAH diganti menjadi AI SANTI PAUZIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 6385/Is/PD/2009, Semula tercantum nama SITI PAOJIAH diganti menjadi AI SANTI PAUZIAH;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon dalam persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- |             |   |
|-------------|---|
| Bukti P – 1 | : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3206046904010003 atas nama Ai Santi Pauziah;                |
| Bukti P – 2 | : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3278030607220001 atas nama kepala keluarga Wildan Kurniawan;      |
| Bukti P – 3 | : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.160/67/V/2022 atas nama Wildan Kurniawan dan Ai Santi Pauziah; |
| Bukti P – 4 | : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6385/Is/PD/2009 atas nama SITI PAOJIAH;                   |
| Bukti P – 5 | : Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Tahun 2019/2020 atas nama Ai Santi Pauziah;                   |

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup sebagaimana ditentukan

halaman 2 dari 5 Penetapan No. 126/Pdt P/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang keduanya masing-masing, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Iis Nuryani :

- Bahwa Saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kol. Abd Saleh Blk No: 59, RT006 RW005, Kel. Cikalang, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya di Akta Kelahiran yang semula tercantum nama Siti Paojiah diganti menjadi Ai Santi Pauziah;
- Bahwa Pemohon alasannya pemohon adalah untuk menyamakan dengan nama yang tercantum di KTP, Ijazah dan Kartu Keluarga.

## 2. Saksi Yayat Hidayatulloh :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kol. Abd Saleh Blk No: 59, RT006 RW005, Kel. Cikalang, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya di Akta Kelahiran yang semula tercantum nama Siti Paojiah diganti menjadi Ai Santi Pauziah;
- Bahwa Pemohon alasannya pemohon adalah untuk menyamakan dengan nama yang tercantum di KTP, Ijazah dan Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menerangkan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama

halaman 3 dari 5 Penetapan No. 126/Pdt P/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Bahwa sesuai dengan Biodata Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-1 dan P-2), Pemohon tinggal di Kota Tasikmalaya dan oleh karena itu Pemohon mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sah menurut hukum penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula Siti Paojiah diganti menjadi Ai Santi Pauziah ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut, karena namanya disesuaikan dengan nama yang tercantum di KTP, Ijazah dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan keterangan Saksi dan bukti-bukti surat, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan pula segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama pada Akta Kelahiran milik Pemohon No.6385/Is/PD/2009 yang semula tercantum nama Siti Paojiah diganti menjadi **Ai Santi Pauziah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Senin**, tanggal **29 Agustus 2022**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Bunga Lilly, S.H.** Hakim pada

halaman 4 dari 5 Penetapan No. 126/Pdt P/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dibantu oleh : **Ade Sajidin, S.H.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**ADE SAJIDIN, S.H.**

**BUNGA LILLY, S.H.**

## Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	:Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Total	: Rp .110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)